



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisir permasalahan teknis dalam penyusunan peraturan desa di desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4760);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 9).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat 2 dihapus, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

(2) dihapus

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

(2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang Undang yang lebih tinggi.

3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 19 a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 a

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat atau diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 27 Juli 2012

BUPATI PASER,

ttd

H.M RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Suwardi, SH,M.Si

P e m b i n a

NIP. 19620424 199303 1 011

